

**LAPORAN AKHIR
PROGRAM PENGABDIAN
KKN TEMATIK
LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



**PENERAPAN METODE RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI UPAYA
MEMBANGUN MASYARAKAT YANG LEBIH TOLERAN DAN DAMAI**

Oleh:

Dr. Suwitno Yutye Imran, SH.,MH/ NIDN. 0022068302 (Ketua)

Lisnawaty W. Badu.,SH.,MH/ NIDN. 0029056903 (Anggota)

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN
KKN MEMBANGUN DESA TAHAP 2 TAHUN 2023**

1. Judul Kegiatan : PENERAPAN METODE RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN MASYARAKAT YANG LEBIH TOLERAN DAN DAMAI
2. Lokasi : Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Dr. Suwitno Yutye Imran, SH, MH
 - b. NIP : 198306222009121004
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 d
 - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 085256747322 / imran.suwitno@yahoo.com
 - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Lisnawaty W. Badu, S.H., M.H. /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 19 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Kepala Desa Pohuwato Timur
 - b. Penanggung Jawab : Pemerintah Desa Pohuwato Timur
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 234 Km
 - e. Bidang Kerja/Usaha : PENERAPAN METODE RESTORATIF JUSTICE
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 hari
7. Sumber Dana : PNB/BLU UNG Tahun Anggaran 2023
8. Total Biaya : Rp. 18.200.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fepty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 14 September 2023
Ketua

(Dr. Suwitno Yutye Imran, SH, MH)
NIP. 198306222009121004

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P.)
NIP. 196811101993032002

DAFTAR ISI

COVER	1
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	4
C. Manfaat Pelaksanaan Program	5
D. Keterkaitan Dengan MBKM dan IKU	6
E. Permasalahan dan Solusi	6
E.1 Permasalahan Prioritas	6
E.2 Solusi	7
BAB II METODE PELAKSANAAN	10
A. Tahapan Kegiatan	10
B. Jam Kerja Efektif Mahasiswa	11
C. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutannya	12
D. Potensi Rekognisi SKS Mahasiswa dan Keterkaitan Dengan IKU	
BAB III LUARAN DAN TARGET CAPAIAN.....	16

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI.....	17
A. Pembahasan	17
A.1 Gambaran Singkat Desa	17
B. Hasil Yang Telah Dicapai	21
B1. Program Inti.....	21
B2. Program Tambahan	23
BAB V PENUTUP.....	27
A. Kesimpulan	27
B. Saran	27
DAFTAR PUSTAKA.....	29
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Prinsip-prinsip dasar dari metode restorative justice. Pendekatan ini mendorong pemulihan dan rekonsiliasi, menempatkan korban dan pelaku dalam setting dialog yang dimaksudkan untuk mencari pemahaman bersama dan, jika memungkinkan, mencapai resolusi yang memadai. Ini adalah upaya untuk membangun jembatan, bukan dinding, di antara individu dan grup yang berkonflik, dengan menekankan pada pemahaman dan toleransi mutual.

RJ bisa membantu dalam menciptakan masyarakat yang lebih toleran. Dalam konteks ini, kita bisa membahas bagaimana RJ membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi dengan mendorong dialog terbuka dan pemahaman yang lebih baik antara pihak-pihak yang berbeda. Kita juga bisa menyoroti bagaimana metode ini dapat membantu dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang diakibatkan oleh intoleransi dan ketidakadilan.

Manfaat membangun masyarakat yang lebih damai melalui RJ. Di sini, kita dapat membahas bagaimana pendekatan ini membantu dalam mengurangi kekerasan dan konflik dengan mendorong resolusi damai melalui mediasi dan negosiasi. Ini juga adalah waktu yang tepat untuk menyoroti bagaimana RJ mendorong pemahaman diri dan empati, kualitas penting dalam masyarakat yang damai. Beberapa studi kasus atau contoh nyata dari tempat metode RJ telah berhasil diimplementasikan, menghasilkan masyarakat yang lebih toleran dan damai. Kita juga bisa menyinggung tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan pendekatan ini dan memberikan pandangan tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut.

Kata Kunci: Penerapan, Restorative Justice, toleran, damai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “reparative justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana. Restorative Justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.¹

¹ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, dan Siti Muflichah, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, S.L.R Vol.4, No.2, hal.110

Teori Restorative Justice hadir sebagai alternatif dalam hukum untuk mengatasi kekurangan dalam metode penyelesaian perkara pidana konvensional, yang biasanya bersifat represif, seperti yang diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pendekatan represif cenderung berfokus pada pembalasan melalui hukuman dan penjara, yang meski memberikan hukuman pada pelaku, namun sering kali tidak memberikan rasa keadilan bagi korban. Selain itu, pendekatan ini juga tidak efektif dalam mengintegrasikan pelaku kembali ke dalam masyarakat asal mereka setelah menjalani hukuman. Hal ini dapat memicu rasa dendam yang berlarut-larut dan berpotensi menciptakan perilaku kriminal baru.

Permasalahan lain dari pendekatan represif adalah kurangnya partisipasi langsung dari pelaku dan korban dalam proses pengambilan keputusan selama penyelesaian kasus. Hal ini sering kali tidak memberikan hasil penyelesaian perkara yang benar-benar memuaskan, terutama dalam hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk mencari pendekatan penyelesaian perkara yang lebih inklusif dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, dan inilah yang ditawarkan oleh Restorative Justice. Pendekatan ini menekankan pemulihan dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dengan harapan dapat memberikan hasil yang lebih adil dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih damai dan toleran.²

² Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

Pendekatan Restoratif Justice (RJ) adalah metodologi yang berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau tindakan yang merugikan, daripada penekanan pada hukuman semata. Ini melibatkan mediasi antara pelaku dan korban, dan terkadang juga komunitas atau keluarga mereka, dengan tujuan mencapai resolusi yang menguntungkan semua pihak dan memperbaiki hubungan yang rusak. Di banyak masyarakat, intoleransi dan ketidakharmonisan sering berasal dari konflik atau ketidakadilan yang tidak diselesaikan secara efektif. Persepsi atau realitas dari ketidakadilan dapat menyebabkan ketegangan dan pertikaian, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan dan perdamaian masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, metode penyelesaian konflik tradisional atau hukuman yang digunakan mungkin tidak selalu membawa keadilan yang memuaskan atau berkontribusi pada pemulihan dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat.

Penting untuk mengeksplorasi dan menerapkan pendekatan alternatif untuk penyelesaian konflik dan penegakan keadilan yang dapat lebih efektif dalam mempromosikan toleransi dan damai. Pendekatan Restoratif Justice memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam konteks ini, dengan fokusnya pada dialog, pemahaman, dan pemulihan. Dalam masyarakat di mana konflik dan ketidakharmonisan dapat menjadi masalah yang signifikan, penerapan RJ dapat membantu membangun lingkungan yang lebih damai dan toleran.

Penerapan Metode Restoratif Justice sebagai Upaya Membangun Masyarakat yang Lebih Toleran dan Damai. Untuk pemecahan masalah diatas dilakukan maka sangat tepat dilakukan melalui program KKN Tematik yang dilakukan oleh perguruan tinggi melalui implementasi tri dharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa dengan tema “Penerapan Metode Restoratif Justice sebagai Upaya Membangun Masyarakat yang Lebih Toleran dan Damai”

B. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari program pengabdian masyarakat ini sebagai berikut:

1. Kegiatan bertujuan untuk membawa pendekatan ini ke dalam masyarakat yang lebih luas, melalui edukasi, pelatihan, dan intervensi langsung.
2. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memperkenalkan dan menerapkan prinsip RJ dalam penyelesaian konflik sehari-hari dan penegakan keadilan, dengan harapan bahwa ini akan berkontribusi pada masyarakat yang lebih toleran, pengertian, dan damai.
3. Terciptanya kemitraan antara UNG dengan Pemerintah Desa secara khusus, dan Kabupaten secara umum.

C. Manfaat Pelaksanaan Program

Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari pengabdian masyarakat dengan judul "Penerapan Metode Restoratif Justice sebagai Upaya Membangun Masyarakat yang Lebih Toleran dan Damai":

1. **Peningkatan Pemahaman Masyarakat:** Pelatihan dan edukasi tentang Restorative Justice (RJ) akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang metode alternatif penyelesaian konflik dan penegakan hukum yang lebih inklusif dan restoratif.
2. **Mengurangi Konflik dan Ketegangan Masyarakat:** Dengan menerapkan pendekatan RJ, masyarakat dapat meredam konflik dan ketegangan yang ada, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis.
3. **Menyediakan Solusi Keadilan yang Lebih Memuaskan:** RJ menekankan dialog dan pemahaman antara pelaku dan korban, yang dapat memberikan solusi keadilan yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak.
4. **Reintegrasi Pelaku ke dalam Masyarakat:** RJ dapat membantu reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat setelah mereka telah mempertanggungjawabkan tindakannya. Hal ini dapat mencegah perilaku kriminal ulang dan membantu masyarakat memandang pelaku sebagai bagian dari masyarakat, bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana.
5. **Membangun Masyarakat yang Lebih Toleran dan Damai:** Dengan mempromosikan dialog, empati, dan pemahaman melalui RJ, masyarakat

dapat menjadi lebih toleran terhadap perbedaan dan lebih mampu menyelesaikan konflik secara damai.

6. **Mengurangi Dendam dan Balas Dendam:** Dengan mendukung proses pemulihan yang sehat dan adil melalui RJ, masyarakat dapat mengurangi dendam dan siklus balas dendam yang dapat memicu konflik dan kekerasan lebih lanjut.

D. Keterkaitan dengan MBKM dan IKU

Program KKN pengabdian ini dalam rangka mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya berkaitan dengan proyek desa guna memenuhi pencapaian Indikator Kinerja Utama yakni pada IKU 2.

E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

E.1 Permasalahan Prioritas

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan didesa Taloyan Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa serta tokoh masyarakat setempat didapatkan bahwa terdapat banyak persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat yang tentunya memerlukan penyelesaian baik oleh masyarakat itu sendiri maupun pemerintah desa. Permasalahan tersebut dapat diuraian sebagai berikut :

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Restoratif Justice: Banyak masyarakat yang belum memahami apa itu restoratif justice dan bagaimana metode ini dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan sosial dalam masyarakat.
2. Implementasi yang Kurang Optimal: Tantangan dalam implementasi metode restoratif justice di lapangan, termasuk bagaimana caranya melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses ini.
3. Kurangnya sarana dan prasarana: Fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan restoratif justice belum memadai.

E.2 Solusi

a. jenis solusi

Berikut ini beberapa solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan yang telah telah sebutkan:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Restoratif Justice:

Solusi: Edukasi dan Sosialisasi

Mengadakan program penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang apa itu restoratif justice, manfaatnya, dan bagaimana metode ini dapat membantu dalam penyelesaian konflik dan permasalahan sosial. Ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye sosial media. Dalam proses edukasi ini, penting untuk menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Implementasi yang Kurang Optimal:

Solusi: Pelatihan dan Kemitraan

Mengadakan pelatihan bagi aparat desa dan individu yang terlibat dalam implementasi restoratif justice. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman konsep, teknik, dan proses restoratif justice, serta cara-cara untuk melibatkan semua pihak terkait dalam proses ini. Selain itu, juga penting untuk membentuk kemitraan dengan pihak-pihak yang relevan, seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah, untuk mendukung implementasi metode ini.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana:

Solusi: Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur

Mendorong pemerintah atau mencari sponsor dari pihak swasta untuk mendukung penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi restoratif justice. Hal ini dapat mencakup ruang pertemuan untuk dialog restoratif, teknologi untuk mendukung komunikasi dan koordinasi, serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan. Selain itu, juga penting untuk mengevaluasi dan memperbarui fasilitas dan infrastruktur ini secara berkala agar tetap relevan dan efektif.

b. Target

Berikut ini beberapa target yang dapat ditetapkan berdasarkan solusi yang telah diusulkan:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Restoratif Justice:

Target: Peningkatan Tingkat Pemahaman Masyarakat

Setelah program penyuluhan hukum, diharapkan ada peningkatan signifikan dalam tingkat pemahaman masyarakat mengenai restoratif justice. Ini bisa diukur melalui survei atau kuesioner sebelum dan sesudah program.

2. Implementasi yang Kurang Optimal:

Target: Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dan Individu Terlibat

Setelah pelatihan, diharapkan masyarakat dan individu lain yang terlibat akan memiliki pemahaman yang lebih baik dan keterampilan yang diperlukan untuk implementasi restoratif justice.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana:

Target: Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur yang Memadai

Target utamanya adalah mendapatkan dukungan finansial atau sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan. Di akhir program, harus ada peningkatan dalam ketersediaan dan kualitas fasilitas dan infrastruktur untuk restoratif justice.

4. Adanya kemitraan antara Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas

Hukum

Target: Desa binaan Fakultas Hukum UNG

BAB II

METODE PELAKSANAAN

A. Tahapan Kegiatan

Lingkup Program (Solusi)	Kegiatan	Partisipasi Mitra dan Sasaran	Peran Mahasiswa
1. Kegiatan penyuluhan hukum tentang RJ	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun rencana bersama dengan pemerintah desa terkait kegiatan penyuluhan.- Melakukan pembahasan bersama kepala desa dan pihak terkait mengenai program yang akan dijalankan- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan narasumber kegiatan.- Menyelenggarakan penyuluhan dengan menghadirkan narasumber.	<ul style="list-style-type: none">- Pemerintah Desa memfasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan.- Peserta adalah Masyarakat dan karang taruna (pemuda)	Mahasiswa menyelenggarakan tahapan kegiatan mulai dari komunikasi dan koordinasi, hingga pelaksana acara.

2. Melaksanakan pendampingan	Melakukan kunjungan disetiap dusun.	Pemerintah desa khususnya para kepala dusun memfasilitasi kunjungan mahasiswa.	Mahasiswa mengkomunikasikan pelaksanaan kunjungan dengan pemerintah desa.

B. Jam Kerja Efektif Mahasiswa

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam bentuk jam kerja yang akan diselesaikan mahasiswa peserta Pengabdian. Adapun jam kerja sebagai berikut:

No.	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1.	Mensikronkan jadwal pelaksanaan program dengan waktu yang disepakati bersama aparat desa, peserta dan pembimbing lapangan sekaligus persiapan	Inventarisasi Program	35 (7 hari)

	pelaksanaan program.		
2.	Melakukan penyuluhan hukum	Penyuluhan	5 (1 hari)
3.	Melakukan pendampingan	Pendampingan	50 (10 hari)
4.	Seminar hasil	Seminar	5 (1 hari)
5.	Persiapan penarikan	Persiapan Penarikan	5 (1 hari)
Total Volume Kegiatan			100

C. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutannya

Evaluasi program kerja peserta KKN di Desa Taloyan Kecamatan Pagimana akan dilakukan secara bertahap, mulai dari pengawasan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) selama 3 (tiga) kali, kemudian institusi yang akan dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UNG dalam bentuk Monev sebanyak 1 (satu) kali, dan tentu evaluasi ini pula dilakukan bersama-sama pemerintah desa dalam hal ini oleh Kepala Desa. Sementara pengawasan serta evaluasi secara internal kelompok juga dilakukan oleh Koordinator Desa (Kordes) kepada seluruh peserta KKN, khususnya mengenai program kerja dan pencapaian tugas yang telah dibagi, berkaitan dengan pelaksanaan program KKN terutama program inti tersebut di atas.

Terkait keberlanjutan program sesudah kegiatan ini dilaksanakan adalah mahasiswa tetap melakukan komunikasi dan koordinasi bersama masyarakat desa

khususnya pemerintahan desa, dalam upaya melihat progres kemajuan. Di samping itu, DPL tetap melakukan komunikasi bersama pemerintah desa, khususnya penyediaan waktu untuk berdiskusi terutama berkaitan dengan program berkelanjutan desa, termasuk memberikan pendampingan kepada masyarakat terhadap masalah yang dihadapi. Selain itu, mengadakan berbagai pelatihan untuk peningkatan *skill* masyarakat melalui program KKN berikutnya atau pelaksanaan pengabdian secara mandiri oleh DPL.

D. Potensi Rekognisi SKS Mahasiswa dan Keterkaitan dengan IKU

Terkait Rekognisi SKS mahasiswa untuk program KKN Tematik ini sebanyak 4 (empat sks). Sementara itu, untuk pencapaian indikator kinerja utama (IKU) pada kegiatan ini dilihat melalui luaran yang akan dihasilkan yakni jurnal nasional minimal terindeks sinta , tulisan di media massa yang berkaitan dengan pencapaian IKU 5 dan *Implementation Agreement (IA)*

BAB III

Luaran dan Target Capaian


No.	Luaran	Target Capaian	IKU Terkait
1	Artikel	Media Massa Online	IKU 5
2	Jurnal Nasional	Terindeks Sinta 4	
3	<i>Implementation Agreement (IA)</i>		
4	Video Kegiatan		
5	Laporan Kegiatan		

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI

A. Pembahasan

A.1 Gambaran Singkat Desa



Geografis dan administratif Desa Pohuwato Timur merupakan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Pohuwato yang memiliki luas wilayah keseluruhan ± 11.9 Ha (119. M²) Lokasi pemukiman penduduk didaratan tepatnya dipinggir pantai seluas 11.9 Ha. Mengacu pada peta wilayah Propinsi Gorontalo, Desa Pohuwato Timur merupakan sebuah desa yang letaknya berada disebuah tanjung (bagian pantai atau daratan yang menjorok ke laut). Didepan wilayah ini terdapat 2 buah pulau yaitu pulau Lahe (pulau kecil) dan pulau Una-Una (Pulau besar).

Lokasi perkebunan / perladangan masyarakat seluas 5 Ha berada Di Dusun Siku dan Sebagian Dusun Wulungio, lokasi pertambakan 2 Ha berada Di Dusun Siku Jumlah penduduk desa berdasarkan Profil Desa tahun 2023 sebesar 2,383 jiwa yang terdiri dari 1.189 laki-laki dan 1.194 perempuan. Pertumbuhan penduduk dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel : Jumlah Penduduk Desa Pohuwato Timur

1. PENDUDUK POHUWATO TIMUR

JUMLAH PENDUDUK POHUWATO TIMUR		
DUSUN SIKU	DUSUN MILANGGO	DUSUN WULUNGIO
Laki-Laki : 433	Laki-Laki : 391	Laki-Laki : 365
Perempuan : 438	Perempuan : 395	Perempuan : 361
Jumlah : 871	Jumlah : 786	Jumlah : 726
TOTAL KESELURUHAN : 2,383		

Sumber Data : Kantor Desa Pohuwato Timur 2023

Nama Kepala Desa : Yan Samau S.E

Alamat : Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato

2. KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL

No	Indikator	Tahun	Desa	Dusun Siku	Dusun Wulungio	Dusun Milango
1.	Presentase Penduduk yang KTP Nasional	2020	70%	70%	70%	70%
		2021	80%	80%	80%	80%
		2022	90%	90%	90%	90%
2	Presentasi bayi yang berakte kelahiran	2020	70%	70%	70%	70%
		2021	80%	80%	80%	80%
		2022	90%	90%	90%	90%
3	Presentasi pasangan akta nikah	2020	70%	70%	70%	70%
		2021	80%	80%	80%	80%
		2022	90%	90%	90%	90%

Sumber Data : RPJMDes Pohuwato Timur Periode Tahun 2022 - 2028

3. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

No	Indikator	Tahun	Desa	Dusun Siku	Dusun Wulungio	Dusun Milango
1.	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2020	3	35%	32%	33%
		2021	3	35%	32%	33%
		2022	3	35%	32%	33%
2	Jumlah peserta KB aktif	2020	303	110	106	87
		2021	331	118	115	98
		2022	350	123	125	102
3	Presentasi pasangan akta nikah	2020	1	-	1	-
		2021	1	-	1	-
		2022	1	-	1	-

Sumber Data : RPJMDes Pohuwato Timur Periode Tahun 2022 - 2028

4. FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

	Indikator	Tahun	Desa	Dusun Siku	Dusun Wulungio	Dusun Milango
1	Jumlah penduduk yang buta huruf	2017	37	12	8	19
		2018	36	11	8	19
		2019	37	12	8	19
		2020	39	13	7	19
		2021	42	14	8	20
2	Persentase partisipasi (APM) SD/MI/Paket A	2017	75%	75%	75%	75%
		2018	75%	75%	75%	75%
		2019	75%	75%	75%	75%
		2020	75%	75%	75%	75%
		2021	75%	75%	75%	75%
3	Persentase balita gizi buruk	2017	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
		2018	0	0	0	0
		2019	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
		2020	0,01%	0,01%	00,01%	0,01%
		2021	0	0	0	0
4	Persentase penduduk yang memiliki asset produktif	2017	20%	19%	20%	17%
		2018	24%	20%	25%	19%
		2019	25%	25%	25%	25%
		2020	22%	22%	22%	22%
		2021	34%	34%	34%	34%
5	Persentase penduduk yang berkerja	2017	70%	69%	72%	70%
		2018	72%	70	72	74
		2019	75%	71	75	74

Sumber Data : RPJMDes Pohuwato Timur Periode Tahun 2022 – 2028

B. Hasil Yang Telah Dicapai

B1. Program Inti

KEGIATAN	KETERANGAN
1. Penyuluhan tentang - Upaya Hukum Restorative Justice	Bentuk Kegiatan Penyuluhan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian konflik dengan cara melibatkan semua pihak terkait dalam hal ini yang paling mendasar adalah pemerintah desa. Disatu sisi Penyuluhan ini merupakan salah satu cara dalam memperhatikan korban terhadap suatu masalah/konflik yang bertujuan untuk mendapatkan akses keadilan yaitu pemulihan emosional korban.

Penyuluhan Hukum Restorative Justice yang merupakan satu-satunya Program Inti Mahasiswa dan DPL KKN Tematik UNG di desa Pohuwato Timur, Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan penyusunan rencana bersama, selanjutnya pembahasan bersama Kepala Desa dan seluruh elemen Masyarakat terkait program yang dijalankan. Kemudian melakukan observasi hukum masyarakat (Door To Door) agar proses penyuluhan hukum lebih massif dan terkoordinir oleh seluruh Masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Pohuwato Timur, Antusias masyarakat pun terlihat saat beberapa diantaranya mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Upaya Restorative Justice . Penyelenggaraan kegiatan menghadirkan mulai dari Kaum Muda, Kaum Tua, Pekerja, Nelayan, Siswa, Mahasiswa, beserta seluruh elemen masyarakat di Desa Pohuwato Timur, yang dibuka oleh Kepala Desa Yan

Samau S.E serta menghadirkan dua (2) orang narasumber yaitu Aparat Kepolisian, Kapolsek Marisa bersama Advokasi Hukum, Faisal Panggi S.H dan dipandu oleh Moderator Mahasiswa KKN Pohuwato Timur, Mohamad Alrizki Dilapanga. Pada penyuluhan ini, masyarakat dibekali dengan dua pandangan yang berbeda dan menjadi satu dasar pengetahuan mengenai Upaya Hukum Restorative Justice dalam menyelesaikan suatu perkara/konflik diwilayah perdesaan.

Menurut narasumber kedua Faisal Panggi S.H bahwa Restorative justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi sebagai solusi untuk konflik. Ini melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan, termasuk pelaku, korban, dan komunitas, dalam proses penyelesaian konflik. Dalam konteks ini, pendekatan ini berfokus pada pemahaman akar penyebab kejahatan, pengakuan tanggung jawab oleh pelaku, dan restitusi kepada korban. Tujuan utamanya adalah memperbaiki hubungan sosial, mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh tindakan kriminal, dan mencegah kejahatan berulang dengan cara yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan daripada hukuman. Prinsip dasar restorative justice adalah memberikan peluang bagi semua pihak yang terlibat untuk berbicara, mendengarkan, dan mencapai kesepakatan yang adil untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Pendekatan ini sering digunakan dalam kasus-kasus kejahatan non-kekerasan, seperti pencurian atau pelanggaran sifat ringan, dengan fokus pada rehabilitasi pelaku dan dukungan kepada korban.

B2. Program Tambahan

1. Kegiatan Jum'at Bersih

Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Tujuan	Melaksanakan Kerja Bakti dilingkungan pesisir Pantai
Bentuk Kegiatan	Kerja Bakti
Tempat Kegiatan	Desa Pohuwato Timur
Sasaran	Aparat desa dan Masyarakat
Peran Mahasiswa	Melaksanakan jum'at bersih bersih dilingkungan pesisir Pantai
Peran Masyarakat	Membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan pesisir Pantai
Faktor Pendukung	Fasilitas sapu lidi, tempat sampah, dan sekop sampah
Faktor Penghambat	Kurangnya akses pembuangan sampah
Hasil	Kegiatan ini terlaksana dengan sangat baik

Lingkungan yang bersih dapat memberikan kenyamanan bagi orang-orang disekitarnya. Begitu pula dengan desa, desa yang bersih akan memberikan kenyamanan bagi penduduknya, Sehingga dilaksanakan kegiatan jum'at bersih lingkungan agar selalu diridhoi Allah SWT.

2. Pembuatan Tempat Sampah

Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Tujuan	Memudahkan Masyarakat agar mempunyai akses pembuangan sampah, Karena minimnya akses pembuangan sampah masyarakat sering kali menumpuk sampah sembarangan. Disatu sisi juga dengan adanya Tempat Sampah nantinya akan menarik perhatian pihak Badan Lingkungan Hidup agar lebih rutin mengangkat sampah yang ada didesa Pohuwato Timur.
Bentuk Kegiatan	Mencari bahan-bahan seperti Papan bekas, dan membuatnya menjadi tempat sampah
Tempat Kegiatan	Halaman Posko
Sasaran	Masyarakat, Aparat Desa, dan Badan Lingkungan Hidup (BLH)
Peran Mahasiswa	Melahirkan kreatifitas, berkerja sama dalam membuat tempat sampah
Peran Masyarakat	Menyediakan Fasilitas yang dibutuhkan dan Menyediakan Tenaga
Faktor Pendukung	Masyarakat yang senantiasa meminjamkan alat yang bisa digunakan dalam kegiatan.
Faktor Penghambat	-

Hasil	Kegiatan terlaksana dengan baik dan mendorong spirit masyarakat dalam menjaga lingkungan yang sehat.
-------	--

Pembuatan Tempat Sampah dilakukan atas kerja sama Mahasiswa dengan Karang Taruna yang bertujuan untuk memberikan akses pembuangan sampah agar lingkungan yang ada didesa pohuwato timur bersih terjaga, dan yang paling krusial adalah menarik perhatian pihak BLH untuk memasifkan giatnya dalam rutinitas membersihkan/mengangkat sampah yang ada didesa Pohuwato Timur.

3. Pembuatan Papan Blok Dusun

Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Tujuan	Mempermudah masyarakat lokal maupun pendatang agar mengetahui setiap dusun yang ada di desa pohuwato timur
Bentuk Kegiatan	Mencari bahan-bahan seperti Papan bekas, dan membuatnya menjadi Papan Blok Dusun
Tempat Kegiatan	Halaman Posko
Sasaran	Masyarakat
Peran Mahasiswa	Melahirkan kreatifitas, berkerja sama dalam membuat Papan Blok Dusun
Peran Masyarakat	Fasilitator
Faktor Pendukung	Masyarakat yang senantiasa meminjamkan alat yang bisa digunakan dalam kegiatan.

Faktor Penghambat	Kurangnya bahan-bahan berupa Papan dan Kayu
Hasil	Program ini berjalan dengan baik karena adanya bantuan dari masyarakat dan karang taruna

Pembuatan Papan Blok Dusun sebagai upaya mempermudah Masyarakat Lokal maupun Pendetang agar mengetahui setiap dusun yang ada di desa Pohuwato Timur dan Papan Blok Dusun berfungsi sebagai prasarana yang dapat memberikan batasan wilayah dusun.

4. Pembuatan Pot Bunga

Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Tujuan	Menambah nilai Estetika di desa Pohuwato Timur
Bentuk Kegiatan	Gotong Royong
Tempat Kegiatan	Halaman Posko
Sasaran	Kantor Desa
Peran Mahasiswa	Bekerjasama dengan anggota karang taruna dalam mencari bahan seperti ban bekas dan mengimplementasikan menjadi Pot Bunga
Peran Masyarakat	Fasilitator
Faktor Pendukung	Antusias teman-teman karang taruna dan masyarakat desa dalam membantu menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan

Faktor Penghambat	Kurangnya transportasi Mahasiswa sehingga menghambat pencaharian ban bekas
Hasil	Bertambahnya nilai estetika desa dan membangun antusias Masyarakat dalam menjaga lingkungan yang sehat

Kegiatan pembuatan Pot Bunga ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih memanfaatkan bahan bekas dalam meningkatkan kreatifas dan juga menambah nilai estetika desa pohuwato timur.

5. Pekan Olahraga & Seni (PORSENI)

Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Tujuan	Meningkatkan Prestasi setiap Insan yang ada didesa Pohuwato Timur
Bentuk Kegiatan	Lomba
Tempat Kegiatan	Halaman Posko dan Lapangan Dusun Siku
Sasaran	Masyarakat dan Pemerintah
Peran Mahasiswa	Bekerjasama dengan Karang Taruna dalam membentuk Kepanitiaan Porseni dan menjadi bagian Dewan Juri Seni
Peran Masyarakat	Ikut berpartisipasi dalam meramaikan kegiatan dan juga turut sebagai peserta
Faktor Pendukung	Besar Keinginan Masyarakat khususnya anak muda mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa untuk

	mengembangkan Prestasi dibidang Seni sekaligus dibidang Olahraga.
Faktor Penghambat	Kurangya material pada saat pembuat panggung dan pembuatan lapangan sepak bola yang dimana dalam hal ini sulitnya mencari papaan, dan kayu atau bahan bahan sebagai penunjang terpenuhinya perlengkapan kegiatan.
Hasil	Meningkatnya potensi Masyarakat dalam mengembangkan Prestasi dan Bakat-Bakat nya mulai dari bidang seni maupun olahraga

Kegiatan Pekan Olahraga & Seni merupakan suatu kegiatan yang mendorong kemauan Masyarakat untuk mengembangkan bakat-bakat yang ada dibidang seni seperti Vocal Solo, Fashion Show, Dance Modern, Baca Puisi, dan paling penting menjaga kebugaran jasmani melalui kegiatan Olahraga seperti Sepak Bola Mini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam upaya membangun masyarakat yang lebih toleran dan damai, penerapan metode restoratif justice (keadilan restoratif) terbukti sangat strategis. Metode ini mendukung penciptaan harmoni sosial melalui penyelesaian konflik dengan cara yang mendamaikan dan menfokuskan pada pemulihan korban serta reintegrasi pelaku. Dengan mendahulukan dialog dan mediasi, metode restoratif justice mengurangi stigma dan dendam yang bisa muncul dari pendekatan keadilan retributif.

Lebih lanjut, ini membantu dalam membangun masyarakat yang lebih empatik dimana individu dilatih untuk memahami dan menghargai perspektif orang lain. Dengan demikian, keadilan restoratif mempromosikan toleransi dan perdamaian dengan menfokuskan pada pemulihan dan persahabatan, bukan hukuman.

B. Saran

Mengingat potensi metode restoratif justice dalam membentuk masyarakat yang lebih damai dan toleran, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk lebih memaksimalkan penggunaannya. Pertama, perlu ada pemahaman yang lebih dalam dan edukasi masyarakat mengenai prinsip dan manfaat dari keadilan restoratif. Hal

ini dapat dicapai melalui workshop, seminar, dan kamp-kamp pendidikan untuk berbagai kelompok usia.

Kedua, peningkatan kapasitas lembaga keadilan dan pelatihan terhadap aparaturnya dalam menerapkan metode ini dalam praktek sehari-hari perlu ditingkatkan. Ketiga, pembentukan komite-komite restoratif di tingkat komunitas dapat berfungsi sebagai wadah untuk memfasilitasi dialog dan mediasi dalam menyelesaikan konflik sebelum eskalasi menjadi lebih serius. Terakhir, penerapan kebijakan yang mendukung pendekatan restoratif justice dalam sistem peradilan formal dapat menjadi langkah maju dalam menginstitutionalisasi prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dengan integrasi pendekatan ini pada berbagai tingkat masyarakat, kita dapat berharap untuk melihat pembentukan komunitas yang lebih toleran dan damai di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, dan Siti Muflichah, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, S.L.R Vol.4, No.2
2. Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Suwitno Y. Imran, SH.,MH
2	Jabatan Fungsional	Lektor
5	Jabatan Struktural	Ketua Jurusan Ilmu Hukum
4	NIP	19830622 200912 1 004
5	NIDN	0022068302
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 22 Juni 1993
7	Alamat Rumah	Jl. Hulawa Kecamatan Telaga Kab. Gorontalo
8	Nomor Telepon/Faks	-
9	Nomor HP	085256747322
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
11	Nomor Telepon/Faks	(0435) 821125
12	Alamat e-mail	imran.suwitno@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	S1	S2
2.2	Nama PT	Universitas Gorontalo, Gorontalo	Universitas Muslim Indonesia, Makassar
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Acara
2.4	Tahun Masuk-lulus	2004-2006	2007-2009

C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2011	Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo	PNBP	25.000.000
2	2015	Peningkatan Disiplin dan Etika Mahasiswa Melalui Regulasi Kebijakan Hukum di Universitas Negeri Gorontalo	PNBP	35.000.000
3	2015	Fungsi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Dalam	BLU Fakultas	10.000.000

		Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato	Hukum	
4	2016	Determinasi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pengguna Narkoba di Provinsi Gorontalo (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo)	BLU Fakultas Hukum	10.000.000
5	2017	Pengembangan Model Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Amandemen Kelima) Guna Mewujudkan <i>The People Constitution</i>	PNBP/BLU UNG	50.000.000
6	2017	Peran Kepolisian dan Dinas Pendidikan Dalam Hal Menanggulangi Kekerasan Seksual Kepada Anak di Kota Gorontalo	PNBP/BLU FH UNG	10.000.000
7	2018	Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	PNBP	20.000.000
8	2019	Efektifitas Undang-undang	PNBP	10.000.000

		Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Sebagai Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika		
--	--	---	--	--

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/Pelatihan

No	Tahun	Judul Pengabdian pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2011	Penyuluhan Hukum Perkawinan dibawah Umur bagi Masyarakat di Desa Batu Layar	PNBP Universitas Negeri Gorontalo	3.000.000
2	2014	Penyelesaian Sengketa Warisan Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Desa di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo	Dikti	35.000.000/tahun
3	2015	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Hak Milik atas Tanah melalui	PNBP UNG	25.000.000

		Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo		
4	2016	Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawal Dana Desa Melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo	PNBP	25.000.000
5	2017	Pemberdayaan Kader Desa Dalam Hal Advokasi Hukum Melalui Mitra LBH UNG Di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala	PNBP	25.000.000
6	2018	Pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Pembentukan Bank Sampah Di Desa Saripi dan Desa Bongo Nol	PNBP	25.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No	Tahun	Judul Artikel	Volume/Nomor/tahun	Nama Jurnal
1	2010	Fungsi Camat Dalam Melaksanakan Koordinasi Pemerintah Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.,	2010	Jurnal Legalitas
2.	2009	Penerapan Disenting Opinion Dalam Putusan Hakim.	2009	INOVASI Jurnal Pelangi

F. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	2010	Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata	244 hal	REVIVA CENDEKIA Suryodiningratan MJ II-874 Yogyakarta 55141

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, September 2023

Anggota Tim

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suwitno Y. Imran', with a long horizontal stroke extending to the left.

Suwitno Y. Imran, SH.,MH

NIP. 198306222009121004

A. Identitas Diri Anggota Tim

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Lisnawaty W. Badu, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/Identitas Lainnya	19690529 200501 2 001
5	NIDN	0029056903
6	Tempat Tanggal Lahir	Kabupaten Gorontalo, 29 Mei 1969
7	E-mail	lisnawatybadu@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	085298898539
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum dan HAM 2. Pengantar Ilmu Hukum 3. Ilmu Negara 4. Hukum Ketenagakerjaan 5. Pendidikan Kewarganegaraan 6. Hukum Tata Negara 7. Peradilan Tata Usaha Negara 8. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Samratulangi-Manado	Universitas Samratulangi-Manado	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum dan HAM	-
Tahun lulus	1993	2009	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Perlindungan Terhadap Hak Hidup Pasien dalam Perspektif HAM		-
Nama Pembimbing/ Promotor		Prof. Dr. Donal Rumokoy, S.H.,M.H	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 10 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2010	Tindakan Penahanan Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Dikaitkan Dengan	Mandiri	-

		Perlindungan HAM		
2	2015	Kebijakan Hukum Terhadap Nara Pidana Perempuan Dari Aspek Gender di Lembaga Masyarakatan Gorontalo	BLU Fakultas Hukum	Rp. 10.000.000
3	2015	Peran Pemerintah Kota Gorontalo Dalam Implementasi Program Kesehatan Gratis Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia (<i>Studi Kasus Kota Gorontalo</i>)	PNBP UNG	Rp. 25.000.000
4	2016	Tinjauan Hukum Informed Consent Terhadap Perlindungan Hak Pasien	PNBP FH UNG	Rp. 10.000.000
5	2017	Pengembangan Model Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Amandemen Kelima) Guna Mewujudkan The People Constitution	PNBP/BLU UNG	Rp. 50.000.000
6	2017	Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pilihan Hukum Diluar Pengadilan Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak	PNBP FH UNG	Rp. 10.000.000
7	2018	Model Perlindungan dan Pelestarian Bahasa Bonda	PNBP FH UNG	Rp. 10.000.000

		(Suwawa) sebagai pemenuhan <i>constitutional promise</i>		
8	2020	Grand Desain Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Amandemen kelima) sebagai Upaya Mewujudkan <i>The People Constitution</i>	PNBP/BLU UNG	Rp. 25.000.000
9	2020	Peran Ketua Adat Bajo Dalam Penyelesaian Tindak Pidana kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Pada Masyarakat Adat Bajo Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo)	PNBP FH UNG	Rp. 12.500.000
10	2021	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Sebagai Pengedar dan Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Adat Di Kabupaten Pohuwato	PNBP FH UNG	Rp. 25.000.000
11	2022	Model Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Miras Terhadap Anak Melalui Pendekatan Kearifan Lokal	PNBP FH UNG	Rp. 25.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 10 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2010	Pelatihan Penyusunan Produk Hukum (Peraturan Desa) di Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo	PNBP	7.500.000
2	2014	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam membayar pajak di desa Limehe Barat Kec. Tabongo Kabupaten Gorontalo	PNBP	25.000.000
3	2015	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Akibat Pernikahan Sirih	PNBP	25.000.000
4	2015	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Hak Milik atas Tanah melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo	PNBP	25.000.000
5	2016	Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa	PNBP	25.000.000

		Dalam Mengawal Dana Desa Melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo		
6	2017	Pemberdayaan Kader Desa Dalam Hal Advokasi Hukum Melalui Mitra LBH UNG Di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala	PNBP	25.000.000
7	2018	Pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Pembentukan Bank Sampah di Desa Saripi dan Bongo Nol	PNBP	25.000.000
8	2019	Pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Pembentukan Bank Sampah di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo	PNBP	25.000.000
9	2020	Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pencegahan Penurunan Stunting di Desa Manawa	PNBP	25.000.000

		Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato		
10	2021	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Rintisan Usaha Pariwisata Kuliner Berbasis Potensi Laut Sebagai Penguatan Kawasan Teluk Tomini	PNBP	12.500.000
11	2022	Pengintegrasian Data Melalui Desa Cantik di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango	PNBP FH UNG	10.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana	Jurnal Pelangi Ilmu	Vol. 3 Mei 2010
2	Pengaturan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945 serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional	Jurnal Legalitas	Vol. 3 No. 2 Agustus 2010
3	Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia	Jurnal Legalitas	Vol. 5 No. 1 Oktober 2012

4	Bingkai Konstitusi Sebagai Pengawal Negara Kesatuan Dalam Perspektif Otonomi Daerah di Indonesia	Jurnal Legalitas	Vol. 6 No. 2 Oktober 2013
5	Alienation Changes In Commision Of Indonesian Constitution Og 1945 (Contemplation Towards The Fifth Amendment)	Jurnal Pembaharuan Hukum	Vol. 5 No. 1 April 2018
6	Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana	Jurnal Legalitas	Vol. 14 No. 1 Maret 2019
7	Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat	Jurnal Konstitusi	Vol. 18 No. 1 Mei 2021
8	Legal protection Bonda and Bulango Language: In Reality and Prospect	Jambura Law Review	Vol. 3 No. 1 Januari 2021
9	Pengintegrasian Data Desa Talulobutu Selatan Berbasis Sistem Informasi dan Penguatan Hukum	Jurnal Devotion	Vo. 1 No. 2 Juli 2022

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentatiton*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Workshop Sistem Ketatanegaraan “ MPR kerjasama dengan Fakultas Hukum UNG”	Penataan Kewenangan DPD	26 & 27 September 2016 (Maqna Hotel)

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, September 2023
Anggota Tim,



Lisnawaty Badu, SH.,MH
NIP. 19690529 200501 2 001

Lampiran 2. CREENSHOOT PUBLIKASI MEDIA MASSA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran: Produk/Luaran Pelaksanaan Program

Salah satu kegiatan mahasiswa yang masuk dalam berita *online* yaitu kegiatan penyuluhan hukum dengan judul : Penerapan Restorativ Justice Dalam Upaya Membangun Masyarakat Yang Toleran Dan Damai Link :

<https://pojokberita.id/restorative-justice-pemdes-pohtim-universitas-negeri-gorontalo/>


Lampiran : Dokumentasi Pelaksanaan Program Kerja

1. YouTube

Link <https://youtu.be/9MfqZJK0D-I>

2. Instagram

Link https://www.instagram.com/kkn_tematik_ung_desa_bendungan



19.57

LTE 23

pojokberita.id

Shopee



Bibit durian hitam/duri hitam

Rp 35rb

Belanja sekarang



Beranda > DAERAH >

Restorative justice PemDes PohTim & Universitas Negeri Gorontalo



Isjayanto Doda

Agustus 10, 2023 163 Dilihat



POJOKberita.id, POHUWATO, –Kegiatan kolaboratif Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) bersama pemerintah Desa Pohuwato Timur di aula kantor Desa. Kamis, 10 Agustus 2023.

Program Inti : Penyuluhan Hukum (Media Online)

<https://pojokberita.id/restorsi-jactive-pemdes-pohtim-dan-universitas-negeri-gorontalo-7610-2/>

PENERAPAN METODE RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN MASYARAKAT YANG LEBIH TOLERAN DAN DAMAI

Suwitno Yutye Imran,¹ Lisnawaty W. Badu,²

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
Korespondensi Email: suwitno@ung.ac.id

ABSTRAK

Prinsip-prinsip dasar dari metode restorative justice. Pendekatan ini mendorong pemulihan dan rekonsiliasi, menempatkan korban dan pelaku dalam setting dialog yang dimaksudkan untuk mencari pemahaman bersama dan, jika memungkinkan, mencapai resolusi yang memadai. Ini adalah upaya untuk membangun jembatan, bukan dinding, di antara individu dan grup yang berkonflik, dengan menekankan pada pemahaman dan toleransi mutual.

Restoratif justice bisa membantu dalam menciptakan masyarakat yang lebih toleran. Dalam konteks ini, kita bisa membahas bagaimana Restoratif justice membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi dengan mendorong dialog terbuka dan pemahaman yang lebih baik antara pihak-pihak yang berbeda. Kita juga bisa menyoroti bagaimana metode ini dapat membantu dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang diakibatkan oleh intoleransi dan ketidakadilan.

Manfaat membangun masyarakat yang lebih damai melalui Restoratif justice. Di sini, kita dapat membahas bagaimana pendekatan ini membantu dalam mengurangi kekerasan dan konflik dengan mendorong resolusi damai melalui mediasi dan negosiasi. Ini juga adalah waktu yang tepat untuk menyoroti bagaimana Restoratif justice mendorong pemahaman diri dan empati, kualitas penting dalam masyarakat yang damai. Beberapa studi kasus atau contoh nyata dari tempat metode Restoratif justice telah berhasil diimplementasikan, menghasilkan masyarakat yang lebih toleran dan damai. Kita juga bisa menyinggung tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan pendekatan ini dan memberikan pandangan tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut.

Kata Kunci: *Restoratif justice; Masyarakat; Toleran dan Damai*

ABSTRACT

The fundamental principles of the restorative justice method. This approach encourages recovery and reconciliation, placing the victim and the perpetrator in a dialogical setting intended to seek mutual understanding and, if possible, reach a satisfactory resolution. It is an effort to build bridges, not walls, between conflicting individuals and groups, emphasizing mutual understanding and tolerance. Restorative justice can assist in fostering a more tolerant society. In this context, we can discuss how restorative justice aids in reducing prejudice and discrimination by promoting open dialogue and a better understanding between different parties. We can also highlight how this method can help in addressing social issues resulting from intolerance and injustice.

The benefits of building a more peaceful society through restorative justice. Here, we can discuss how this approach helps in reducing violence and conflict by encouraging peaceful resolution through mediation and negotiation. It is also an opportune time to highlight how restorative justice promotes self-understanding and empathy, vital qualities in a peaceful society. Several case studies or real-life examples where the restorative justice method has been successfully implemented, resulting in a more tolerant and peaceful society, could be mentioned. We could also touch upon the potential challenges faced in implementing this approach and offer insights on the steps that can be taken to overcome these hurdles.

Keywords: *Restorative justice; Society; Tolerant and Peaceful*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “reparative justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana. Restorative Justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.¹

Teori Restorative Justice hadir sebagai alternatif dalam hukum untuk mengatasi kekurangan dalam metode penyelesaian perkara pidana konvensional, yang biasanya bersifat represif, seperti yang diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pendekatan represif cenderung berfokus pada pembalasan melalui hukuman dan penjara, yang meski memberikan hukuman pada pelaku, namun sering kali tidak memberikan rasa keadilan bagi korban. Selain itu, pendekatan ini juga tidak efektif dalam mengintegrasikan pelaku kembali ke dalam masyarakat asal mereka setelah menjalani hukuman. Hal ini dapat memicu rasa dendam yang berlarut-larut dan berpotensi menciptakan perilaku kriminal baru.

Permasalahan lain dari pendekatan represif adalah kurangnya partisipasi langsung dari pelaku dan korban dalam proses pengambilan keputusan selama penyelesaian kasus. Hal ini sering kali tidak memberikan hasil penyelesaian perkara yang benar-benar memuaskan, terutama dalam hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk mencari pendekatan penyelesaian perkara yang lebih inklusif dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, dan inilah yang

¹ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, dan Siti Muflichah, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, S.L.R Vol.4, No.2, hal.110

ditawarkan oleh Restorative Justice. Pendekatan ini menekankan pemulihan dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dengan harapan dapat memberikan hasil yang lebih adil dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih damai dan toleran.²

Pendekatan Restoratif Justice (RJ) adalah metodologi yang berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau tindakan yang merugikan, daripada penekanan pada hukuman semata. Ini melibatkan mediasi antara pelaku dan korban, dan terkadang juga komunitas atau keluarga mereka, dengan tujuan mencapai resolusi yang menguntungkan semua pihak dan memperbaiki hubungan yang rusak. Di banyak masyarakat, intoleransi dan ketidakharmonisan sering berasal dari konflik atau ketidakadilan yang tidak diselesaikan secara efektif. Persepsi atau realitas dari ketidakadilan dapat menyebabkan ketegangan dan pertikaian, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan dan perdamaian masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, metode penyelesaian konflik tradisional atau hukuman yang digunakan mungkin tidak selalu membawa keadilan yang memuaskan atau berkontribusi pada pemulihan dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat.

Penting untuk mengeksplorasi dan menerapkan pendekatan alternatif untuk penyelesaian konflik dan penegakan keadilan yang dapat lebih efektif dalam mempromosikan toleransi dan damai. Pendekatan Restoratif Justice memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam konteks ini, dengan fokusnya pada dialog, pemahaman, dan pemulihan. Dalam masyarakat di mana konflik dan ketidakharmonisan dapat menjadi masalah yang signifikan, penerapan RJ dapat membantu membangun lingkungan yang lebih damai dan toleran.

Penerapan Metode Restoratif Justice sebagai Upaya Membangun Masyarakat yang Lebih Toleran dan Damai. Untuk pemecahan masalah diatas dilakukan maka sangat tepat dilakukan melalui program KKN Tematik yang dilakukan oleh perguruan tinggi melalui implementasi tri dharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa dengan teman “Penerapan Metode Restoratif Justice sebagai Upaya Membangun Masyarakat yang Lebih Toleran dan Damai”.

1.2. Tujuan

² Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

Adapun yang menjadi tujuan dari program pengabdian masyarakat ini sebagai berikut:

1. Kegiatan bertujuan untuk membawa pendekatan ini ke dalam masyarakat yang lebih luas, melalui edukasi, pelatihan, dan intervensi langsung.
2. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memperkenalkan dan menerapkan prinsip RJ dalam penyelesaian konflik sehari-hari dan penegakan keadilan, dengan harapan bahwa ini akan berkontribusi pada masyarakat yang lebih toleran, pengertian, dan damai.
3. Terciptanya kemitraan antara UNG dengan Pemerintah Desa secara khusus, dan Kabupaten secara umum.

1.3. Manfaat Pelaksanaan Program

Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari pengabdian masyarakat dengan judul "Penerapan Metode Restoratif Justice sebagai Upaya Membangun Masyarakat yang Lebih Toleran dan Damai":

1. **Peningkatan Pemahaman Masyarakat:** Pelatihan dan edukasi tentang Restorative Justice (RJ) akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang metode alternatif penyelesaian konflik dan penegakan hukum yang lebih inklusif dan restoratif.
2. **Mengurangi Konflik dan Ketegangan Masyarakat:** Dengan menerapkan pendekatan RJ, masyarakat dapat meredam konflik dan ketegangan yang ada, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis.
3. **Menyediakan Solusi Keadilan yang Lebih Memuaskan:** RJ menekankan dialog dan pemahaman antara pelaku dan korban, yang dapat memberikan solusi keadilan yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak.
4. **Reintegrasi Pelaku ke dalam Masyarakat:** RJ dapat membantu reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat setelah mereka telah mempertanggungjawabkan tindakannya. Hal ini dapat mencegah perilaku kriminal ulang dan membantu masyarakat memandang pelaku sebagai bagian dari masyarakat, bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana.
5. **Membangun Masyarakat yang Lebih Toleran dan Damai:** Dengan mempromosikan dialog, empati, dan pemahaman melalui RJ, masyarakat dapat menjadi lebih toleran terhadap perbedaan dan lebih mampu menyelesaikan konflik secara damai.
6. **Mengurangi Dendam dan Balas Dendam:** Dengan mendukung proses pemulihan yang sehat dan adil melalui RJ, masyarakat dapat

mengurangi dendam dan siklus balas dendam yang dapat memicu konflik dan kekerasan lebih lanjut.

METODE

2.1. Persiapan dan Pembekalan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian KKN Tematik ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi kegiatan;
 - a. Perencanaan Kegiatan Pengabdian.
 - b. Menyusun proposal Pengabdian KKN Tematik dilanjutkan dengan penginputan secara *offline/online*.
 - c. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian KKN Tematik.

2. Pembekalan

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:

- 1) Koordinasi dengan Pihak Penelitian dan Pengabdian masyarakat terkait waktu maupun jadwal *coaching* Peserta Pengabdian KKN Tematik.
- 2) Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta Pengabdian KKN Tematik.
- 3) Kegiatan Pembekalan meliputi:
 - a. Mengecek Kesiapan fisik serta Pendanaan.
 - b. Pembekalan Materi Program secara keseluruhan.
 - c. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program.
 - d. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan Pengabdian KKN Tematik di lapangan.
3. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Pelepasan peserta KKN Tematik.
 - b. Pengarahan Dosen Pembimbing Lapangan kepada tim dan mahasiswa.

- c. Pelaksanaan Program Pengabdian KKN Tematik.
- d. Penarikan Peserta Pengabdian KKN Tematik.

2.2 Uraian Program Pengabdian KKN Tematik

Sesuai isi latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, berikut uraian program yang menjadi kegiatan selama pelaksanaan yaitu:

2.1. Tabel Program Kerja

Lingkup Program	Kegiatan
Penyuluhan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ..1 Melakukan Koordinasi dan Komunikasi bersama Pihak Pemerintah Desa Pohuwato Timur. ..2 Komunikasi dengan Peserta Penyuluhan ..3 Melaksanakan Penyuluhan Hukum dan Diskusi Berkenaan dengan Masalah Penerapan Restoratif Justice sebagai upaya membangun masyarakat yang lebih toleran dan damai.
Pendampingan Terhadap Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memberi masukan terhadap masalah yang dihadapi pemerintah Desa Pohuwato Timur dan masyarakat. 2. Memberi saran dan atau rekomendasi berkenaan dengan persoalan yang dihadapi pemerintah Desa Pohuwato Timur dan masyarakat.

2.3. Rencana Aksi Program

Rencana tindak lanjut yang telah disinggung sebelumnya akan diimplementasikan sebagai rentang waktu kerja harian yang harus dijalankan oleh mahasiswa yang berpartisipasi dalam Pengabdian KKN Tematik. Detail mengenai alokasi waktu kerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.2. Tahapan Kegiatan

No.	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1	Melakukan sinkronisasi jadwal (waktu dan tempat) pelaksanaan sesuai kesepakatan bersama, sekaligus persiapan pelaksanaan program.	Inventarisasi Program	5 Jam (1 hari)
2	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum.	Penyuluhan	5 (1 hari)
3	Pendampingan kepada pemerintah dan masyarakat setempat	Pendampingan	20 (1 hari)
4	Persiapan Penarikan Peserta Pengabdian	Persiapan Penarikan	10 (1 hari)
6	Penyusunan Kegiatan Laporan	Menyusun Laporan	5 (2 hari)
Total Volume Kegiatan			45

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode "Restorative Justice" dapat membantu mengurangi potensi konflik berkelanjutan pasca penyelesaian perkara

Dalam dunia hukum, konsep "Restorative Justice" telah mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk dari ahli hukum terkemuka seperti Howard Zehr, yang dikenal sebagai "bapak keadilan restoratif", telah menekankan pentingnya memfokuskan perhatian pada korban dan pemulihan hubungan, bukan hanya pada hukuman pelaku.³ Sejalan dengan ini, Nils Christie, seorang sosiolog hukum Norwegia, juga telah menyoroti manfaat dari pendekatan yang lebih inklusif ini, mengidentifikasi bahwa ini memungkinkan untuk pengakuan yang lebih besar terhadap dampak dan akibat dari tindak pidana, dengan memberikan suara kepada korban.⁴

Sementara itu, para kritikus dari Restorative Justice, termasuk para ahli seperti Andrew von Hirsch, menunjukkan kekhawatiran bahwa pendekatan ini dapat meminimalisir seriusnya hukuman dan bahkan dapat berpotensi memungkinkan pelaku untuk menghindari hukuman yang memadai. Dalam konteks ini, kritik lainnya yang sering muncul adalah potensi eksploitasi korban, dengan mengharuskan mereka untuk berinteraksi dengan pelaku, suatu situasi yang dapat menciptakan trauma tambahan. Ahli hukum Kathleen Daly juga telah menyoroti bahwa, dalam beberapa kasus, pendekatan restoratif ini mungkin tidak selalu menawarkan solusi yang memadai, khususnya dalam kasus kejahatan serius.

Namun, meskipun kritik tersebut, ada sejumlah argumentasi yang menunjukkan bahwa Restorative Justice bisa memiliki manfaat signifikan dalam beberapa konteks. Ahli seperti John Braithwaite telah menyoroti potensi pendekatan ini dalam memfasilitasi reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, sekaligus memberikan korban kesempatan untuk mencapai rasa keadilan yang lebih memuaskan.⁵

Dengan demikian, walaupun ada perdebatan sengit di kalangan para ahli mengenai efektivitas dan kelayakan dari Restorative Justice,

³ Zehr, Howard (2009). The Intersection of Restorative Justice with Trauma Healing, Conflict Transformation and Peacebuilding. *Journal for Peace and Justice Studies* 18 (1/2):20-30.

⁴ Review of A SYMPOSIUM OF REVIEWS OF "PUBLIC CRIMINOLOGY?," by Nils Christie, Elliott Currie, Helena Kennedy, Rod Morgan, Gloria Laycock, Joe Sim, Jacqueline Tombs, Reece Walters, Ian Loader, and Richard Sparks. *The British Journal of Criminology* 51, no. 4 (2011): 707-38. <http://www.jstor.org/stable/23639107>.

⁵ Braithwaite, John. "Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts." *Crime and Justice* 25 (1999): 1-127. <http://www.jstor.org/stable/1147608>.

tampaknya ada konsensus umum bahwa, dengan penerapan yang tepat, ia bisa menawarkan cara yang lebih manusiawi dan empatik untuk menangani konsekuensi dari tindak kriminal. Diskusi ini menunjukkan bahwa lebih banyak penelitian dan uji coba perlu dilakukan untuk menentukan cara terbaik untuk mengintegrasikan pendekatan restoratif ini ke dalam sistem hukum yang ada, untuk menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan untuk semua pihak yang terlibat.

3.2 Metode "Restorative Justice" dapat membantu mendamaikan pelaku dan korban dan mempromosikan pemahaman bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai dan toleran

Dalam mendalami dampak dan potensi yang dimiliki oleh metode "Restorative Justice", kita dapat menemui berbagai pandangan yang diungkapkan oleh para ahli dalam bidang hukum. Seorang ahli terkemuka dalam bidang ini, Howard Zehr, telah menegaskan bahwa pendekatan restoratif memfasilitasi sebuah dialog konstruktif antara pelaku dan korban, menciptakan suatu ruang untuk pemulihan yang lebih mendalam dan pemahaman bersama, yang berpotensi menciptakan masyarakat yang lebih damai dan toleran.⁶

Namun, perspektif ini tidak tanpa kritik; beberapa ahli hukum, termasuk Andrew von Hirsch, mengungkapkan kekhawatiran bahwa pendekatan ini dapat mengurangi tingkat serius dari tindak pidana yang dilakukan, dengan memungkinkan pelaku untuk menghindari hukuman yang seharusnya.⁷ Kritik ini diperdalam oleh Kathleen Daly yang menekankan bahwa pendekatan restoratif mungkin tidak selalu menawarkan solusi yang memadai, khususnya dalam kasus kejahatan yang sangat serius.⁸

Meski demikian, terdapat juga ahli hukum lain yang menyatakan dukungannya terhadap pendekatan ini, seperti John Braithwaite yang menilai bahwa metode restoratif dapat berfungsi sebagai alat efektif untuk memfasilitasi reintegrasi pelaku kembali ke dalam masyarakat, sekaligus

⁶ Braithwaite, John. "Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts." *Crime and Justice* 25 (1999): 1-127. <http://www.jstor.org/stable/1147608>.

⁷ Hirsch, Andrew von. "The 'Desert' Model for Sentencing: Its Influence, Prospects, and Alternatives." *Social Research* 74, no. 2 (2007): 413-34. <http://www.jstor.org/stable/40971938>.

⁸ Daly, Kathleen. "RESTORATIVE JUSTICE AND SEXUAL ASSAULT: An Archival Study of Court and Conference Cases." *The British Journal of Criminology* 46, no. 2 (2006): 334-56. <http://www.jstor.org/stable/23639380>.

menyediakan wadah bagi korban untuk mencapai rasa keadilan yang lebih memuaskan.⁹

Dalam melihat argumentasi dari berbagai sudut pandang ini, tampaknya Restorative Justice memiliki potensi untuk membangun jembatan dan memfasilitasi penyembuhan, namun juga menimbulkan tantangan signifikan dalam hal penerapannya. Tantangan ini, termasuk risiko meminimalkan pengalaman korban dan kegagalan dalam mengakui seriusnya tindak pidana, menjadikan pendekatan ini sebuah bidang yang masih memerlukan penelitian dan diskusi lebih lanjut. Bagaimanapun, adanya perdebatan ini menunjukkan bahwa ada keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi cara-cara baru dalam mencapai keadilan, satu yang lebih inklusif dan empatik, menyoroti perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dalam mencapai keadilan.

Meski terdapat kontroversi mengenai aplikasi "Restorative Justice", penting untuk mencatat bahwa pendekatan ini telah mendapatkan dukungan yang signifikan dan pengakuan dari beberapa tokoh besar dalam bidang hukum dan kriminologi. Terkait dengan ini, salah satu kritik terbesar adalah, bahwa bisa jadi metode ini memberikan pelaku sebuah "jalan keluar yang lebih mudah", sebuah argumen yang diungkapkan oleh von Hirsch. Namun, dari perspektif korban, pendekatan ini memberikan sebuah ruang di mana mereka dapat mendapatkan keadilan yang lebih mendalam melalui pengakuan dan pengertian dari pelaku; sebuah pandangan yang ditekankan oleh Howard Zehr, yang sering dianggap sebagai bapak dari metode restoratif ini.

Terlebih lagi, ada pertimbangan yang mendalam mengenai bagaimana metode ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana yang sudah ada. Dalam hal ini, banyak ahli yang berpendapat bahwa pendekatan restoratif harus dijadikan sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, bukan sebagai pengganti sistem peradilan pidana konvensional. Ini adalah pandangan yang diungkapkan oleh John Braithwaite, yang mencatat bahwa pendekatan restoratif dapat diadopsi dalam kasus-kasus tertentu di mana kedua pihak mencari resolusi yang lebih harmonis.

Namun, Kathleen Daly berpendapat dengan adanya keterbatasan dari pendekatan ini, terutama dalam kasus kejahatan serius yang menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan metode ini dalam mencapai keadilan substantif. Sehingga, menyoroti bahwa sementara

⁹ Braithwaite, John. "Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts." *Crime and Justice* 25 (1999): 1-127.
<http://www.jstor.org/stable/1147608>.

restorative justice memiliki potensinya sendiri, harus juga diakui bahwa tidak setiap kasus cocok untuk pendekatan ini.¹⁰

Menilai dari berbagai perspektif ini, menjadi jelas bahwa restorative justice memang menawarkan potensi untuk mendamaikan pelaku dan korban dan mempromosikan pemahaman bersama, dengan tujuan utama untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai dan toleran. Namun, juga menjadi penting untuk mendekati ini dengan kritis, mengakui bahwa masih ada jalan panjang yang harus dilalui sebelum pendekatan ini dapat diintegrasikan sepenuhnya dan efektif dalam sistem peradilan pidana yang ada. Ini mengharuskan penerapan dengan bijak, dengan pertimbangan cermat dari konteks dan karakteristik individu dari setiap kasus, serta pengakuan terhadap potensi dan keterbatasan dari pendekatan restoratif ini.

Implementasi dari program kegiatan pengabdian KKN Tematik yang dilakukan oleh mahasiswa di desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Gorontalo baik program inti serta program tambahan berjalan dengan baik. Adapun beberapa kegiatan tersebut terlampir dalam beberapa dokumentasi berikut:

KEGIATAN INTI : PENYULUHAN TENTANG - UPAYA HUKUM RESTORATIVE JUSTICE



¹⁰ Blackwell, Brenda Sims, and Clark D. Cunningham. "Taking the Punishment out of the Process: From Substantive Criminal Justice through Procedural Justice to Restorative Justice." *Law and Contemporary Problems* 67, no. 4 (2004): 59–86. <http://www.jstor.org/stable/27592064>.



Dari kegiatan diatas terlihat keseriusan masyarakat mengikuti materi yang dibawakan oleh kapolsek dan praktisi (Advokat). Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diberikan. Dari beberapa pertanyaan tersebut yang menarik untuk di analisis yaitu tentang bagaimana penerapan nyata pada proses penyidikan tentang metode restoratife justice. Masyarakat juga turut mengeluhkan tentang sulitnya akses menemui korban untuk bermusyawarah sehingga hal ini perlu peran dari penyidik.

Adapun analisis lengkap terhadap permasalahan diatas sebagai berikut :

Proses penyidikan terkait dengan implementasi metode "Restorative Justice" dapat melibatkan sejumlah tahapan penting yang dirancang untuk memastikan keadilan dan pemulihan yang efektif bagi semua pihak yang terlibat. Berikut adalah uraian lengkap mengenai tahapan tersebut:

Tahapan Penyidikan

1. Identifikasi Kasus

Tahapan ini melibatkan identifikasi kasus-kasus yang dapat diatasi melalui pendekatan "Restorative Justice." Bukan semua kasus kejahatan pidana dapat diatasi melalui metode ini; sebab itu, perlu ada kriteria yang jelas dalam menentukan jenis kasus yang dapat diterapkan metode ini.

2. Persiapan

Setelah kasus diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah persiapan yang melibatkan pembentukan tim yang akan bertanggung jawab dalam menjalankan proses "Restorative Justice". Tim ini biasanya melibatkan mediator yang terlatih, perwakilan dari komunitas, serta pelaku dan korban.

3. Dialog

Tahapan berikutnya adalah dialog, yang mana pihak pelaku dan korban diberikan kesempatan untuk bertemu dalam setting yang aman dan terkontrol untuk membahas dampak dari kejahatan yang terjadi. Ini adalah jantung dari proses restorative justice, di mana dialog dibangun berdasarkan prinsip kejujuran, pengakuan, dan saling menghargai.

4. Penetapan Resolusi

Setelah dialog, kedua pihak bekerja bersama untuk mencari resolusi yang memuaskan yang bisa mencakup berbagai bentuk pemulihan, termasuk namun tidak terbatas pada restitusi finansial, rehabilitasi, atau tindakan lain yang dianggap perlu.

5. Implementasi Resolusi

Resolusi yang telah disepakati kemudian diimplementasikan dengan pengawasan dari tim yang terlibat. Tahapan ini memastikan bahwa apa yang telah disepakati dilaksanakan untuk mendukung proses pemulihan.

Argumentasi Kritis

Meskipun metode "Restorative Justice" ini menawarkan cara pendekatan yang lebih manusiawi terhadap keadilan pidana, namun ada beberapa kritik penting yang perlu diperhatikan. Pertama, metode ini mungkin tidak selalu cocok untuk semua jenis kejahatan, terutama kejahatan yang sangat serius atau kejahatan yang melibatkan kekerasan tinggi. Ini memunculkan pertanyaan etika mengenai apakah benar-benar adil untuk membiarkan pelaku kejahatan serius "lolos" dengan resolusi restoratif.

Selanjutnya, terdapat risiko bahwa proses ini dapat dimanipulasi oleh pelaku yang cerdas, menciptakan resolusi yang lebih menguntungkan mereka daripada memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pendekatan ini dapat mengabaikan hak-hak korban, dengan menempatkan tekanan terlalu besar pada mereka untuk memaafkan dan berdamai dengan pelaku.

Akhirnya, terdapat potensi resistensi dari komunitas hukum dan masyarakat luas, yang mungkin melihat pendekatan ini sebagai pengurangan dari seriusnya kejahatan tertentu.

Secara keseluruhan, sementara "Restorative Justice" memiliki potensi untuk membawa manfaat signifikan dalam mendamaikan pelaku dan korban dan menciptakan resolusi yang lebih holistik dan manusiawi, namun juga menimbulkan sejumlah tantangan dan pertanyaan etika yang serius yang perlu diatasi melalui diskusi dan penyelidikan yang lebih lanjut.

KESIMPULAN

Metode Restorative Justice memiliki sejumlah keuntungan signifikan dalam mengatasi dampak jangka panjang dari kejahatan. Pertama, dengan memfasilitasi dialog yang lebih mendalam antara pelaku dan korban, metode ini membuka jalan untuk pemahaman bersama, yang

pada gilirannya dapat meminimalkan potensi konflik berkelanjutan pasca penyelesaian perkara. Proses ini, yang mengedepankan empati dan pengakuan timbal balik atas dampak kejahatan, mengarah pada pemulihan yang lebih berarti bagi semua pihak yang terlibat.

Kedua, dengan fokus pada rekonstruksi hubungan yang rusak daripada hukuman semata, metode "Restorative Justice" memiliki potensi untuk membangun fondasi yang lebih kuat untuk perdamaian dan toleransi dalam masyarakat. Dengan mendamaikan pelaku dan korban melalui pemahaman bersama dan rasa keadilan yang lebih mendalam, kita bisa berharap untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, di mana individu dapat belajar dari kesalahan mereka dan membangun jalan menuju pemulihan yang sehat. Ini bukan hanya membantu individu yang terlibat untuk menemukan penutupan, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai seperti pengertian, empati, dan perdamaian di tingkat masyarakat yang lebih luas.

Namun, perlu juga diakui bahwa pendekatan ini memiliki keterbatasan tertentu dan mungkin tidak cocok untuk setiap kasus. Oleh karena itu, dalam menerapkan "Restorative Justice", penting untuk melakukannya dengan cara yang dipikirkan dengan baik, dengan mempertimbangkan konteks spesifik dari setiap kasus dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelaku dan korban. Dengan demikian, metode "Restorative Justice" menawarkan perspektif yang berharga dan berpotensi transformatif dalam mencari keadilan dan mempromosikan perdamaian sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Braithwaite, John. "Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts." *Crime and Justice* 25 (1999): 1-127. <http://www.jstor.org/stable/1147608>.

Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, dan Siti Muflichah, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, S.L.R Vol.4, No.2, hal.110

Daly, Kathleen. "RESTORATIVE JUSTICE AND SEXUAL ASSAULT: An Archival Study of Court and Conference Cases." *The British Journal of Criminology* 46, no. 2 (2006): 334-56. <http://www.jstor.org/stable/23639380>.

Hirsch, Andrew von. "The 'Desert' Model for Sentencing: Its Influence, Prospects, and Alternatives." *Social Research* 74, no. 2 (2007): 413-34. <http://www.jstor.org/stable/40971938>.

Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

Review of A SYMPOSIUM OF REVIEWS OF "PUBLIC CRIMINOLOGY?," by Nils Christie, Elliott Currie, Helena Kennedy, Rod Morgan, Gloria Laycock, Joe Sim, Jacqueline Tombs, Reece Walters, Ian Loader, and Richard Sparks. *The British Journal of Criminology* 51, no. 4 (2011): 707-38. <http://www.jstor.org/stable/23639107>.

Zehr, Howard (2009). The Intersection of Restorative Justice with Trauma Healing, Conflict Transformation and Peacebuilding. *Journal for Peace and Justice Studies* 18 (1/2):20-30.